



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : HASBULLAH.
- 2 Tempat Lahir : Pamekasan.
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/2 April 1975.
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Toron Samalam, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HASBULLAH bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASBULLAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan Panjang 36 cm dan terdapat bekas darah diujung pisau tersebut.
 - Pakaian milik korban dengan atasan kaos warna merah yang bergambar dan bertuliskan sakera dan bawahan celana pendek . Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan selanjutnya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1239/PAMEKASAN/01/2025 tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025//PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HASBULLAH**, mereka yang melakukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira jam 00.70 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024, bertempat di barat rumah terdakwa Dusun Toron Semalem Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan atau setidak-setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, “**dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban SUBAIRI RIZAL luka berat**” adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa menyembelih seekor ayam dalam posisi berdiri menghadap ke arah barat di halaman rumah terdakwa kemudian saksi korban SUBAIRI RIZAL datang dari arah barat dengan mengendarai sepeda motor merk Beat, warna putih lalu saksi korban SUBAIRI RIZAL lewat disamping kanan terdakwa sambil memainkan gas sepeda motornya atau bleyer sehingga berbunyi geber-geber yang membuat sepeda motor saksi korban SUBAIRI RIZAL tersebut menganggu telinga terdakwa sehingga membuat terdakwa sakit hati kemudian setelah saksi korban SUBAIRI RIZAL ingin memakirkan sepeda motornya sehingga terdakwa lansung menghampiri saksi korban SUBAIRI RIZAL pada saat itu ditangan terdakwa memegang sebuah pisau sehingga terdakwa lansung menanyakan kepada saksi korban SUBAIRI RIZAL “*kamu kok memainkan gas sepeda motornya atau Bleyer*” (terdakwa dengan nada tinggi) saksi korban menjawab “*kapan saya memainkan gas sepeda motor atau Bleyer*” sehingga terjadilah cekcok antara terdakwa dengan saksi korban SUBAIRI RIZAL;
- Selanjutnya, terdakwa emosi dan lansung mengayunkan tangan kanan terdakwa pada saat itu memengang sebuah pisau yang terdakwa arahkan kepada saksi korban SUBAIRI RIZAL sehingga membacok ke badan saksi korban SUBAIRI RIZAL dalam posisi saksi korban SUBAIRI RIZAL masih diatas sepeda motornya hingga mengenai tangan sebelah kanan, perut korban lalu terdakwa mengayunkan kembali yang terdakwa membacok arahkan ke area wajah korban yang mengakibatkan luka robek di pelipis bagian kiri dan saksi korban SUBAIRI RIZAL dikarenakan pada saat itu tetangga sekitar datang membantu melerainya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban SUBAIRI RIZAL, sesuai dalam *Visum et Reportum* Nomor: 353/04/432.603/I/2024 tanggal 19

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025//PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISNA DWIYANTO UTOMO, RSUD dr H. SLAMET MARTODIRDJO Kab. Pamekasan, dengan hasilkan pemeriksaan :

Kesadaran : Sadar

Kepala dan leher : Luka Robek daerah mata kiri tampak tulang ukuran ± 2 x 10cm,

Dada dan Punggung: Tidak didapatkan kelainan

Perut dan Pinggang : Luka Robek daerah perut kanan ukuran 1 x 1cm

Anggota Gerak Atas : Luka Robek daerah perut kanan ukuran 1 x 2cm

Dan Bawah

KESIMPULAN

- (Sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)
- Luka Robek

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **HASBULLAH**, mereka yang melakukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira jam 00.70 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2024, bertempat di barat rumah terdakwa Dusun Toron Semalem Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan atau setidak-setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, “ **dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SUBAIRI RIZAL** ” adupun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa menyembelih seekor ayam dalam posisi berdiri menghadap ke arah barat di halaman rumah terdakwa kemudian saksi korban SUBAIRI RIZAL datang dari arah barat dengan mengendarai sepeda motor merk Beat, warna putih lalu saksi korban SUBAIRI RIZAL lewat disamping kanan terdakwa sambil memainkan gas sepeda motornya atau bleyer sehingga berbunyi geber-geber yang membuat sepeda motor saksi korban SUBAIRI RIZAL tersebut menganggu telinga terdakwa sehingga membuat terdakwa sakit hati kemudian setelah saksi korban SUBAIRI RIZAL ingin memakirkan sepeda motornya sehingga terdakwa langsung menghampiri saksi korban SUBAIRI RIZAL pada saat itu ditangan terdakwa memegang sebuah pisau sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lansung menanyakan kepada saksi korban SUBAIRI RIZAL "kamu kok memainkan gas sepeda motornya atau Bleyer" (terdakwa dengan nada tinggi) saksi korban menjawab "kapan saya memainkan gas sepeda motor atau bleyer" sehingga terjadilah cekcok antara terdakwa dengan saksi korban SUBAIRI RIZAL.

- Selanjutnya, terdakwa emosi dan lansung mengayunkan tangan kanan terdakwa pada saat itu memengang sebuah pisau yang terdakwa arahkan kepada saksi korban SUBAIRI RIZAL sehingga membacok ke badan saksi korban SUBAIRI RIZAL dalam posisi saksi korban SUBAIRI RIZAL masih diatas sepeda motornya hingga mengenai tangan sebelah kanan, perut korban lalu terdakwa mengayunkan kembali yang terdakwa membacok arahkan ke area wajah korban yang mengakibatkan luka robek di pelipis bagian kiri dan saksi korban SUBAIRI RIZAL dikarenakan pada saat itu tetangga sekitar datang membantu melerainya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban SUBAIRI RIZAL, sesuai dalam Visum et Repertum Nomor : 353/04/432.603/I/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KRISNA DWIYANTO UTOMO, RSUD dr H. SLAMET MARTODIRDJO Kab. Pamekasan, dengan hasilkan pemeriksaan :

Kesadaran : Sadar

Kepala dan leher : Luka Robek daerah mata kiri tampak tulang ukuran ± 2 x 10cm,

Dada dan Punggung: Tidak didapatkan kelainan

Perut dan Pinggang : Luka Robek daerah perut kanan ukuran 1 x 1cm

Anggota Gerak Atas : Luka Robek daerah perut kanan ukuran 1 x 2cm

Dan Bawah

KESIMPULAN

- (Sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)
- Luka Robek

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUBAIRI RIZAL**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun Toron Samalem Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada saat Saksi pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor yang mana pada saat itu selesai mengantar anak ke sekolah SMAN 5 Pamekasan dan setibanya dihalaman rumah Saksi melihat Terdakwa yang sedang menyembelih seekor ayam di samping rumah Terdakwa, dan pada saat itu Saksi melihat disamping rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu Saksi masuk ke halaman rumah dan Terdakwa datang menghampiri Saksi dengan membawa sebuah pisau dan langsung membacok yang diarahkan ke tubuh Saksi sehingga mengenai pelipis bagian kiri yang pada saat itu Saksi masih berada diatas sepeda motor kemudian reflek menghindar dan kemudian terdakwa melakukan penganiayaan lagi dengan cara menusukkan pisau yang ke arah perut, kemudian Saksi mencoba menangkis serta menghindar menggunakan tangan kanan namun pisau tersebut mengenai perut sebelah kanan sehingga mengalami luka robek, setelah itu Saksi menghindar dengan meloncat dari sepeda motor sehingga sepeda motor Saksi terjatuh ketanah kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Arapaah ben mak dekyeh" (kenapa kamu kok gitu dengan nada tinggi) namun Terdakwa tidak menjawab;
- Bawa setelah kejadian tersebut datang istri dan anak Saksi serta tetangga sekitarnya untuk melerai dikarenakan wajah sudah berkelumuran darah selanjutnya oleh tetangga sekitar Saksi dibawa masuk kerumah Saksi dan selanjutnya Saksi dibawa menggunakan mobil milik tetangga ke puskesmas pembantu di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan namun setibanya di Puskesmas pembantu oleh tenaga kesehatan yang bertugas dirujuk ke RSUD Dr. H. Slamet Martodirjo Pamekasan disana dilakukan perawatan medis dengan menjahit luka robek di pelipis bagian kiri dan luka robek dilengan bagian kanan dan luka robek diperut bagian kanan dikarenakan luka yang dialami oleh saya tersebut cukup parah kemudian sekitar 19.00 WIB Saksi dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan sekitar pukul 23.00 WIB terhadap Saksi dilakukan perawatan medis oleh tenaga kesehatan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan setelah itu Saksi tidak sadarkan diri;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025//PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi dirawat di RSUD Dr. Soetomo selama 4 (empat) hari;
- Bawa saat ini kondisi tubuh Saksi tidak normal atau lemas dan kepala Saksi terkadang pusing mendadak dan pengelihatan pada mata bagian kiri mulai buram dan Saksi Korban merasa trauma atas kejadian tersebut;
- Bawa pada saat kejadian tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut namun setelah kejadian istri dan anak Saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bawa kejadian ini terjadi karena Terdakwa tidak senang dengan perbuatan Saksi yang blayer (memainkan gas) sepeda motor padahal Saksi tidak merasa melakukan hal tersebut dengan sengaja karena posisi jalan menuju rumah Saksi adlaah tanjakan sehingga harus menarik gas sepeda motor;
- Bawa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa iri hati terhadap Saksi serta Terdakwa pernah merusak saluran pipa air milik Saksi yang melewati samping rumah Terdakwa;
- Bawa pihak Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bawa Saksi membenarkan bahwa benar barang bukti sebuah pisau adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok Saksi dan pakaian yang ditunjukan adalah pakaian yang dipakai Saksi pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan adalah benar.

2. Saksi **HORRIFAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya pembacokan dengan menggunakan sebilah pisau yang menyebabkan luka yang dilakukan Terdakwa terhadap Suami Saksi (Saksi Subairi Rizal);
- Bawa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB, yang bertempat di Dusun Toron Semalem, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun Toron Semalem, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Saksi sedang berada di dapur rumah Saksi bersama anak Saksi yang bernama Istifarul Nur Aini

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025//PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa dan korban Subairi Rizal sedang cekcok dan mendengar sepeda motor terjatuh kemudian Saksi keluar dari dapur bersama anak Saksi dan melihat korban mengalami luka bagian pelipis mata sebelah kiri dengan wajah korban berlumuran darah, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan “*arapah mak sampek alokaeh tang lakeh sampe sarah*” (kenapa melukai suami saya sampai mengakibatkan luka parah) lalu dijawab oleh Terdakwa “*polanah kok la cremmet sarah, BAIRI jiah ableyer*”, (karena saya kesal kepada korban karena mengendarai sepeda motor dengan menggeber geber pada saat lewat didepan saya);

- Bahwa setelah kejadian tersebut banyak warga yang medatangi rumah Saksi dan salah satunya tetangga yang bernama Hamid langsung membawa korban kerumah sakit sedangkan Terdakwa keluar rumahnya dengan mengendarai motornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasaan apa yang membuat kejadian tersebut terjadi namun keluarga Saksi dan Terdakwa memang tidak akur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena pada saat itu sedang berada di dapur;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk membacok adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian tersebut Korban mengalami luka robek di pelipis bagian kiri dan luka robek di lengan bagian kanan dan luka robek diperut bagian kanan;
- Bahwa dikarenakan luka yang dialami oleh suami Saksi cukup parah maka kemudian oleh RSUD Dr. H. Slamet Martodirjo Pamekasan dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk dilakukan perawatan medis;
- Bahwa kondisi Korban Subairi Rizal saat ini tidak normal atau lemas dan kepalanya terkadang mendadak pusing serta pengelijhatan pada mata bagian kiri mulai buram;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa adalah satu bapak beda ibu;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa benar barang bukti sebuah pisau adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok Saksi Korban Subairi Rizal dan pakaian yang ditunjukan adalah pakaian yang dipakai Saksi Korban Subairi Rizal pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MISNADIN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya pembacokan dengan menggunakan sebilah pisau yang menyebabkan luka yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Subairi Rizal;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB, yang bertempat di Dusun Toron Semalem, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 07.00 wib di Dusun Toron Semalem, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Saksi sedang berada di dalam rumah dan pada saat itu Saksi mendengar orang berteriak lalu Saksi keluar rumah dan melihat terdakwa Hasbullah berada disamping rumah korban Subairi Rizal dengan memegang pisau yang terdapat bekas darah dan pada saat itu Saksi melihat korban Subairi Rizal berada di halaman rumah dengan kondisi luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan wajah korban berlumuran darah kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan mengambil pisau yang dipegang Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan itu lagi dan untuk menyelamatkan kedua belah pihak dan selanjutnya menyimpan pisau tersebut dibawah kursi dihalaman rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian banyak warga yang mendatangi tempat kejadian dan salah satunya tetangga yang bernama Hamid membawa korban ke rumah sakit sedangkan Terdakwa keluar rumahnya dengan mengendarai motornya dan beberapa menit lagi datang polisi dari Polsek Larangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa korban Subairi Rizal dirawat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa benar barang bukti sebuah pisau adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok Saksi dan pakaian yang ditunjukan adalah pakaian yang dipakai korban Subairi Rizal pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan adalah benar.

4. Saksi **ISTIFARUL NUR AINI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya pembacokan dengan menggunakan sebilah pisau yang menyebabkan luka yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Subairi Rizal (Ayah Saksi);
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB, yang bertempat di Dusun Toron Semalem, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 07.00 wib di Dusun Toron Semalem, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Saksi berada didapur rumah saya bersama ibu Saksi dan pada saat itu mendengar suara Terdakwa dan Subairi Rizal yang sedang cekcok dan mendengar sepeda motor terjatuh kemudian Saksi keluar dari dapur dan melihat korban mengalami luka bagian pelipis mata sebelah kiri dengan wajah korban mengalami luka di bagian pelipis mata sebelah kiri dengan wajah korban berlumuran darah, kemudian ibu Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan "*arapah mak sampek alokaeh tang lakeh sampe sarah*"{ (kenapa melukai suami saya sampai mengakibatkan luka parah) lalu dijawab oleh Terdakwa "*polanah kok la cremmet sarah, Bairi jiah ableyer*", (karena saya kesal kepada korban karena mengendarai sepeda motor dengan menggeber geber pada saat lewat didepan saya);
- Bahwa setelah kejadian banyak warga yang mendatangi tempat kejadian dan salah satunya tetangga yang bernama Hamid membawa korban ke rumah sakit sedangkan Terdakwa keluar rumahnya dengan mengendarai motornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung karena pada saat kejadian sedang berada didapur;
- Bahwa dari kejadian tersebut korban Subairi Rizal mengalami luka robek di pelipis bagian kiri dan luka robek di lengan bagian kanan dan luka robek diperut bagian kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dikarenakan luka yang dialami oleh Saksi Korban Subairi Rizal cukup parah kemudian oleh RSUD Dr. H. Slamet Martodirjo Pamekasan dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk dilakukan perawatan medis;
- Bawa kondisi Korban Subairi Rizal saat ini tidak normal atau lemas dan kepalanya terkadang mendadak pusing serta pengelijhatan pada mata bagian kiri mulai buram;
- Bawa Saksi membenarkan bahwa benar barang bukti sebuah pisau adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok Saksi Korban Subairi Rizal dan pakaian yang ditunjukan adalah pakaian yang dipakai Saksi Korban Subairi Rizal pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang dinyatakan adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa Terdakwa mengerti ditangkap dan diperiksa berkaitan dengan adanya perbuatan pembacokan Saksi Korban Subairi Rizal yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, yang bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Toron Semalem, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bawa kejadian berawal pada saat Terdakwa sedang menyembelih seekor ayam dengan posisi berdiri menghadap ke arah barat di halaman rumah Terdakwa kemudian datang Saksi Korban dari arah barat dengan mengendarai sepeda motor merek honda Beat yang pada saat itu lewat di samping rumah Terdakwa dengan gas agak besar membuat suara sepeda motor korban mengaung dan mengganggu telinga Terdakwa serta membuat Terdakwa sakit hati kemudian setelah korban lewat dan ingin memarkirkan sepeda motornya Terdakwa yang pada saat itu di tangan kanan masih memegang sebuah pisau langsung menghampiri korban dan langsung menanyakan "*kenapa kamu tidak pelan-pelan ka nada orang kerja*", dan korban menjawab "*Saya gas besar karena ada tanjakan,*"

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025//PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat itu tidak ada cekcok mulut antara Terdakwa dan korban Subairi Rizal karena pada saat itu Terdakwa sudah emosi dan reflek kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pisau yang berada di tangan kanan kemudian mengarahkan lalu membacok ke badan korban dalam posisi korban berada di atas sepeda motor hingga mengenai tangan sebelah kanan dan perut korban dan kemudian Terdakwa mengayunkan lagi serta membacok ke area wajah korban yang mengakibatkan luka robek di pelipis bagian kiri kemudian korban sempat menghindar dengan cara meloncat dari sepeda motor hingga posisi sepeda motor terjatuh selanjutnya korban lari dan masuk kedalam rumahnya dan setelah itu Terdakwa melihat korban sudah memegang clurit yang pada saat itu Terdakwa masih posisi di halaman rumah dan dikarenakan sudah ramai lalu datang tetangga sekitar yang membantu melerai serta mengambil clurit yang dipegang oleh korban, kemudian tetangga sekitar membawa korban masuk kedalam rumah. Setelah itu Terdakwa tidak mengetahui keadaan korban dikarenakan pada saat itu Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra milik Terdakwa yang sebelumnya diparkir dihalaman rumah kemudian menuju ke rumah Kepala Desa Blumbungan;
- Bawa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat namun setelah kejadian istri korban berteriak minta tolong dan kemudian banyak warga yang datang menolong korban;
- Bawa korban dirawat selama 4 (empat) hari di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;
- Bawa sebelum kejadian ini Terdakwa dan korban memiliki banyak permasalahan namun untuk kejadian ini tidak ada masalah namun Terdakwa melakukannya karena refleks;
- Bawa Saksi Korban adalah saudara ipar Terdakwa sedangkan istri korban adalah saudara satu ibu lain bapak;
- Bawa Terdakwa membenarkan bahwa benar barang bukti sebuah pisau adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk membacok Saksi Korban dan pakaian yang ditunjukan adalah pakaian yang dipakai Saksi Korban Subairi Rizal pada saat kejadian;
- Bawa terkait dengan santunan atau uang untuk berobat korban, Terdakwa tidak mengetahui karena telah sepenuhnya menyerahkan pada pihak keluarga;
- Bawa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025//PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* Nomor: 353/04/432.603/I/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisna Dwiyanto Utomo, RSUD dr H. SLAMET MARTODIRDJO Kab. Pamekasan, dengan hasilkan pemeriksaan:

Kesadaran	:	Sadar
Kepala dan Leher	:	Luka Robek daerah mata kiri tampak tulang ukuran ± 2 x 10cm
Dada dan Punggung	:	Tidak didapatkan kelainan
Perut dan Pinggang	:	Luka Robek daerah perut kanan ukuran 1 x 1cm
Anggota Gerak Atas dan Bawah	:	Luka Robek daerah perut kanan ukuran 1 x 2cm

KESIMPULAN Luka Robek

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 36 (tiga puluh enam) cm dan terdapat bekas darah diujung pisau tersebut;
- Pakaian milik korban dengan atasan kaos warna merah yang bergambar dan bertuliskan sakera dan bawahan jeans warna abu-abu dan terdapat bekas darah di pakaian tersebut;

yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita dan bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa kejadian pembacokan dengan menggunakan sebilah pisau terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB, yang bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Toron Semalem, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
- Bawa yang menjadi korban pembacokan adalah Saksi Korban Subairi Rizal yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa kejadian ini bermula ketika Terdakwa sedang menyembelih seekor ayam dengan menggunakan sebilah pisau kemudian Saksi Korban yang baru selesai mengantarnya anaknya sekolah melewati rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menggeber-geber dengan kencang sehingga menimbulkan suara bising dan menganggu telinga Terdakwa;

- Bawa pada saat itu Saksi Korban masuk ke halaman rumah dan Terdakwa datang menghampiri Saksi dengan membawa sebuah pisau di tangan kanannya dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke tubuh Saksi Korban sehingga mengenai pelipis bagian kiri;
- Bawa pada saat itu Saksi Korban yang masih berada diatas sepeda motor kemudian refleks menghindar dan kemudian Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan cara menusukkan pisauanya ke arah perut kemudian Saksi Korban mencoba menangkis serta menghindar menggunakan tangan kanan namun pisau tersebut mengenai perut sebelah kanan dan lengan kanan sehingga mengalami luka robek, setelah itu Saksi Korban kembali menghindar dengan meloncat dari sepeda motor sehingga sepeda motor Saksi terjatuh ketanah;
- Bawa setelah kejadian itu banyak warga sekitar yang datang untuk melerai perkelahian tersebut dan karena kondisi Terdakwa telah berdarah maka warga langsung dilarikan ke Puskesmas Pembantu di Desa Blumbungan namun oleh tenaga kesehatan yang ada langsung dirujuk ke RSUD dr. H. Slamet Martodirjo Pamekasan;
- Bawa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya Terdakwa langsung pergi dari lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra milik Terdakwa yang sebelumnya diparkir dihalaman rumah kemudian menuju ke rumah Kepala Desa Blumbungan;
- Bawa oleh karena luka yang dialami Saksi Korban cukup parah sehingga harus dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan dilakukan perawatan selama 4 (empat hari);
- Bawa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 353/04/432.603/I/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisna Dwiyanto Utomo, RSUD dr H. SLAMET MARTODIRDJO Kab. Pamekasan, dengan hasilkan pemeriksaan:

Kesadaran	:	Sadar;
Kepala dan Leher	:	Luka robek daerah mata kiri tampak tulang ukuran $\pm 2 \times 10\text{cm}$;
Dada	dan	Tidak didapatkan kelainan;
Punggung		
Perut dan Pinggang	:	Luka robek daerah perut kanan ukuran $1 \times 1\text{cm}$;
Anggota Gerak Atas	:	Luka robek daerah perut kanan ukuran $1 \times 2\text{cm}$;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025//PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bawah

KESIMPULAN Luka Robek

- Bawa sebelum kejadian ini antara Terdakwa dengan Saksi Korban memang sudah memiliki banyak permasalahan;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang barang siapa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian barang siapa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang berpendapat bahwa "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Selanjutnya menyatakan bahwa "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya; tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa HASBULLAH sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta tidak disangkal kebenarannya maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Hoge Raad 25 Juni 1984, bahwa penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, misal dengan memukul, menempeleng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Subairi Rizal masih memiliki hubungan keluarga oleh karena istri Saksi Korban adalah adik Terdakwa (satu bapak beda ibu);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 di Dusun Toron Semalem, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa menyembelih seekor ayam dengan menggunakan sebilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 36 (tiga puluh enam) cm di depan rumah Terdakwa kemudian datang Saksi Korban Subairi Rizal dengan mengendarai sepeda motor setelah selesai mengantarnya anaknya sekolah bermaksud pulang kerumah yang berhadap-hadapan dengan rumah Terdakwa melewati rumah Terdakwa sambil menggeber-geber dengan kencang oleh karena jalan menuju ada tanjakan sehingga menimbulkan suara bising dan menganggu telinga Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban walaupun mempunyai hubungan keluarga tetapi tidak harmonis menjadi emosi atas sikap Saksi Korban sehingga pada saat Saksi Korban mengendarai sepeda motornya masuk ke halaman rumah lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi dengan membawa sebuah pisau di tangan kanannya dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke tubuh Saksi Korban sehingga mengenai pelipis bagian kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan ini terus berlanjut dimana pada saat itu Saksi Korban yang masih berada diatas sepeda motor kemudian refleks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar dan kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatananya dengan cara menusukkan pisau ke arah perut kemudian Saksi Korban mencoba menangkis serta menghindar menggunakan tangan kanan namun pisau tersebut tetap mengenai perut sebelah kanan dan lengan kanan sehingga mengalami luka robek, setelah itu Saksi Korban kembali menghindar dengan meloncat dari sepeda motor sehingga sepeda motor Saksi terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut banyak warga sekitar yang datang untuk melerai perkelahian tersebut dan karena kondisi Terdakwa telah terluka dan berdarah maka warga langsung dilarikan ke Puskesmas Pembantu di Desa Blumbungan namun oleh tenaga kesehatan yang ada langsung dirujuk ke RSUD dr. H. Slamet Martodirjo Pamekasan akan tetapi karena kondisi korban yang parah kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan disana korban dirawat selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa kepada Korban sebagaimana di atas sehingga Saksi Korban mengalami luka-luka pada bagian sebagaimana diatas telah masuk kedalam pengertian penganiayaan sebagaimana unsur ini, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan Luka – Luka Berat

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "akibat" adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan);

Menimbang bahwa dalam Pasal 90 KUHP luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan maka dengan demikian unsur luka berat ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu elemen dari unsur ini, elemen lain dari unsur ini tidak harus terpenuhi. Dan keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban walaupun mempunyai hubungan keluarga tetapi tidak harmonis menjadi emosi melihat perilaku Saksi Korban Subairi Rizal yang menggeber motornya pada saat lewat di depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan mengayunkan sebilah pisau yang menyebabkan luka pada pelipis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka bagian kiri. Tidak berhenti disitu, Saksi Korban yang masih berada diatas sepeda motor kemudian refleks menghindar dan kemudian Terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan cara menusukkan pisau ke arah perut kemudian Saksi Korban mencoba menangkis serta menghindar menggunakan tangan kanan namun pisau tersebut mengenai perut sebelah kanan dan lengan kanan sehingga mengalami luka robek, setelah itu Saksi Korban kembali menghindar dengan meloncat dari sepeda motor sehingga sepeda motor Saksi terjatuh ke tanah;

Menimbang, setelah kejadian tersebut Saksi Korban yang telah terluka dan berdarah kemudian dibawa ke Puskesmas Pembantu di Desa Blumbungan namun oleh tenaga kesehatan yang ada langsung dirujuk ke RSUD dr. H. Slamet Martodirjo Pamekasan akan tetapi karena kondisi korban yang parah kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo dan korban dirawat selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 353/04/432.603/I/2024 tertanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisna Dwiyanto Utomo dokter pada RSUD dr H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi Korban Subairi Rizal mengalami luka robek daerah mata kiri tampak tulang ukuran $\pm 2 \times 10$ cm, luka robek daerah perut kanan ukuran 1 x 1 cm dan luka robek daerah lengan bawah kanan ukuran 1 x 2 cm. Pada kesimpulannya dinyatakan bahwasanya luka robek yang ada disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan ditemukan suatu kondisi bahwa Saksi Korban Subairi Rizal saat ini lemas, kepala terkadang pusing dan pengelihatan pada bagian kiri buram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan mendatangkan bahaya bagi nyawa atau bagi Kesehatan Saksi Korban Subairi Rizal dengan melihat luka-luka yang terdapat pada tubuh Saksi korban tersebut yang diakibatkan tebasan parang oleh Terdakwa pada bagian vital Korban yang mengancam jiwa Korban secara beberapa kali serta selain itu luka-luka yang dialami Korban menimbulkan cacat tersembunyi yang sulit untuk dapat dihilangkan sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut ternyata, sehingga unsur ketiga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 36 (tiga puluh enam) cm dan terdapat bekas darah diujung pisau tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pakaian milik korban dengan atasan kaos warna merah yang bergambar dan bertuliskan sakera dan bawahan jeans warna abu-abu dan terdapat bekas darah di pakaian tersebut dapat menimbulkan trauma psikis pada diri Saksi Korban jika dikembalikan, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Subairi Rizal yang masih merupakan keluarga Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **dijatuhi** pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HASBULLAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 36 (tiga puluh enam) cm dan terdapat bekas darah diujung pisau tersebut;
 - Pakaian milik korban dengan atasan kaos warna merah yang bergambar dan bertuliskan sakera dan bawahan jeans warna abu-abu dan terdapat bekas darah di pakaian tersebut;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2025//PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhaq, S.H. dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Luthfi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Dzulhaq, S.H.

ttd

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Luthfi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)